

LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Seri Bahreni Riski, Misran, Boihaqi bin Adnan, Nur Syahirah Mohammad Nasir

It's our pleasure to inform you that, after the peer-review your paper with entitled, "Postponement of Post-Divorce Joint Property Distribution: Empirical Juridical Study in Katimaju Village, Ketambe District, Southeast Aceh Regency" has been **ACCEPTED** to be published regularly in An-Nisa: Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 Juni 2026.

Your article will be available online on Juni 2026.

Thank you very much for submitting your article to An-Nisa: Journal of Islamic Family Law. I hope and waiting to could submitting your other paper in our journal.

Ciamis, May 05 2026

Kind Regards,

Iffah Fathiah, S.H., M.H

Editor in Chief

[Scopus ID: 58475825200](https://scopus.com/authorid/58475825200)

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
 PASCAPERCELAIAN:
 Kajian Yuridis Empiris Di Desa Katimaju, Kecamatan Ketambe,
 Kabupaten Aceh Tenggara**

***Seri Bahreni Riski, Misran, Boihaqi bin Adnan**

*Email: seribahreniriski@gmail.com

*Note: if the author is different affiliation then it is given a superscript notation number after the author's name and affiliation; just email the author of the correspondence
 Include a phone number that the editor can contact*

Received: Revised: Accepted: Available Online: Published:

Abstract

This study aims to analyze the practice of delaying the division of marital property after divorce in Katimaju Village, Ketambe District, Southeast Aceh Regency, and its implications for the fulfillment of post-divorce economic rights, particularly for women. This research employs an empirical juridical approach using field research methods through interviews and document analysis involving community members, customary leaders, and relevant stakeholders. The findings indicate that the delay in the division of marital property remains a common practice influenced by strong customary norms, the dominant role of extended families and customary leaders, and the existence of unregistered marriages (kawin lare). Such delays are carried out without a clear time limit, resulting in legal uncertainty and delayed fulfillment of women's economic rights after divorce. Normatively, this practice is inconsistent with Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law, and it contradicts the principle of justice in Islamic law when it causes harm.

Keywords: *marital property, divorce, Islamic law, customary law, women*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penundaan pembagian harta bersama pascaperceraian di Desa Katimaju, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, serta implikasinya terhadap pemenuhan hak ekonomi para pihak, khususnya perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan melalui wawancara dan studi dokumentasi terhadap masyarakat, tokoh adat, dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta bersama masih menjadi praktik yang lazim dan dipengaruhi oleh kuatnya norma adat, dominasi peran keluarga besar dan tokoh adat, serta keberadaan perkawinan tidak tercatat (kawin lari). Praktik tersebut dilakukan tanpa batas waktu yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada keterlambatan pemenuhan hak ekonomi perempuan pascaperceraian. Secara normatif, praktik ini tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam apabila menimbulkan kemudharatan.

Kata kunci: harta bersama, perceraian, hukum Islam, hukum adat, perempuan

PENDAHULUAN

Penciptaan manusia dalam bentuk laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa kehidupan manusia pada hakikatnya berlangsung dalam kebersamaan dan saling melengkapi. Hubungan resmi ini dikenal sebagai perkawinan, yang dalam perspektif



hukum Islam disebut nikah. Nikah dimaknai sebagai suatu perjanjian atau akad yang memberikan legitimasi terhadap interaksi dan kehidupan bersama antara pria dan wanita yang sebelumnya tidak memiliki hubungan mahram, sehingga melahirkan konsekuensi berupa hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian, nikah dapat dipahami sebagai ikatan lahiriah yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun kehidupan berumah tangga sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam syariat Islam.¹

Perkawinan merupakan ikatan yang pelaksanaannya diatur melalui tata cara, persyaratan, landasan normatif, serta ketentuan-ketentuan tertentu yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, sekaligus ketentuan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan secara khusus termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi pedoman resmi bagi warga negara.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Namun, dalam realitas sosial, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan hingga akhir hayat, sehingga perceraian menjadi salah satu peristiwa hukum yang tidak dapat dihindari. Perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang kompleks, khususnya berkaitan dengan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

Berdasarkan undang-undang No 1 Tahun 1974 Bab IV, perceraian berarti berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui putusan pengadilan. Di Indonesia, perceraian hanya bisa diajukan berdasarkan alasan-alasan yang diakui secara hukum. Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 (sebagai pelaksanaan UU No. 1/1974), alasan-alasan tersebut antara lain: Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, atau perbuatan sejenis yang sulit disembuhkan.³

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang membawa akibat yuridis terhadap status personal, hubungan keperdataan, serta pembagian harta kekayaan suami istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Salah satu konsekuensi hukum yang paling krusial dari perceraian adalah pembagian harta bersama (gono-gini), yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama merupakan konsekuensi hukum yang tidak terpisahkan dari perceraian.⁴

¹ Moh. Rifa'i, "Ilmu Fiqih Lengkap", (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 453.

² Gema Rahmadani, Faisar Ananda Arfa, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (2024): 220–230.

³ Junedi Hermanto Sihombing dan July Eshter, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Menurut Hukum Perkawinan dan Islam," *Hukum dan Masyarakat Madani* 15, no. 2 (2025): 309–323.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37.

Dalam konteks hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Meskipun secara normatif ketentuan pembagian harta bersama telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya sering ditemukan adanya penundaan pembagian harta bersama setelah perceraian.

Dalam praktiknya, pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan segera setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Di berbagai daerah, termasuk Desa Katimaju, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, ditemukan praktik penundaan pembagian harta bersama dengan berbagai alasan, seperti menjaga keharmonisan keluarga besar, melindungi kepentingan anak, atau menunggu kesepakatan bersama melalui musyawarah adat. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi menghilangkan hak pihak yang berhak, khususnya perempuan dan anak, serta menciptakan ketidakpastian hukum.

Penundaan pembagian harta bersama berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, seperti ketidakpastian status kepemilikan harta, konflik berkepanjangan, serta ketidakadilan dalam pemenuhan hak ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab dan implikasi hukum penundaan pembagian harta bersama pascaperceraian secara komprehensif.

Dengan demikian, kajian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk mengkaji secara sistematis praktik penundaan pembagian harta bersama pascaperceraian beserta implikasi yuridis dan sosiologisnya terhadap pemenuhan hak-hak para pihak, khususnya perempuan dan anak. Sejauh penelusuran penulis, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek normatif hukum perceraian dan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara kajian yang secara spesifik menelaah kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasinya dalam praktik sosial, terutama di wilayah dengan kekhasan struktur sosial, budaya hukum, dan kondisi ekonomi masyarakat seperti Desa Katimaju, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, masih relatif terbatas dan belum dianalisis secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga, sekaligus merumuskan rekomendasi konseptual dan kebijakan yang berorientasi pada penguatan kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan hak ekonomi pascaperceraian secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yakni suatu cara penelitian yang mengkaji aturan hukum yang berlaku sekaligus mencermati realitas serta peristiwa yang terjadi secara langsung di masyarakat.⁵ Pendekatan tersebut menempatkan penelitian ini sebagai penelitian lapangan (field research) yang berorientasi pada penggambaran dan pengkajian berbagai fenomena sosial, peristiwa, pola aktivitas, sikap, keyakinan, pandangan, serta pengalaman individu maupun kelompok secara mendalam. Tujuan utama penelitian adalah menggambarkan kondisi atau keadaan yang diteliti secara objektif sesuai fakta yang ditemukan di lapangan tanpa

⁵ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

manipulasi.⁶ Fokus kajian diarahkan pada keterkaitan antara norma hukum mengenai pembagian harta bersama pascaperceraian dengan praktik nyata serta pengalaman para pihak yang terlibat, seperti orang tua, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah yang berwenang di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer berupa data pokok yang diperoleh langsung dari keluarga/orang tua yang melangsungkan pernikahan di usia dini, anak-anak yang lahir dari keluarga pelaku pernikahan usia dini (dengan memperhatikan prinsip etika penelitian), tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah dan lembaga terkait di wilayah penelitian; bahan hukum sekunder yang mencakup literatur berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta rujukan normatif dari Al-Qur'an dan Hadis; serta bahan hukum tersier sebagai data pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang digunakan untuk memperjelas makna istilah dan konsep tertentu.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh informasi yang diperlukan melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dinilai memiliki relevansi dan kompetensi sesuai dengan fokus kajian. Untuk melengkapi serta memperkuat data empiris, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi dan tesis, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik analisis yuridis empiris. Tahapan analisis dilakukan secara sistematis, meliputi pengumpulan dan pengklasifikasian data, reduksi data, pengodean, serta analisis tematik guna menemukan pola dan makna yang relevan. Data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan sumber dan fokus permasalahan, kemudian diseleksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian.

Seluruh bahan yang digunakan dianalisis melalui proses pembacaan secara cermat dan pemahaman mendalam terhadap substansi yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan penelitian. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan berlandaskan pada kerangka teori mengenai dasar pertimbangan hakim, baik yang bersumber dari norma hukum tertulis maupun pertimbangan di luar ketentuan normatif. Penelitian ini disusun dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan objek kajian secara sistematis, runtut, dan komprehensif.

Untuk mendukung keabsahan data, penelitian ini dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto hasil wawancara dengan beberapa informan dan kegiatan lapangan yang disajikan pada bagian lampiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Harta Bersama Pascaperceraian Dalam Perspektif Hukum Positif

Harta bersama merupakan kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan, baik melalui usaha bersama maupun usaha masing-masing pihak, dengan pengecualian terhadap harta yang berasal dari warisan dan hadiah. Dengan

⁶ Nanan Syaodin Sukmadita, "Metode Penelitian pendidikan" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

demikian, setiap harta yang dihasilkan selama masa perkawinan secara hukum dikategorikan sebagai harta bersama. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyatakan bahwa sejak terjadinya perkawinan, secara otomatis terjadi percampuran harta antara suami dan istri, kecuali apabila ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Penyatuan harta tersebut berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah atau dihapus tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak. Apabila pasangan suami istri berkehendak mengatur harta secara terpisah, maka hal tersebut harus dituangkan dalam perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 145 KUHPperdata, yang dibuat pada saat atau sebelum perkawinan serta dituangkan dalam bentuk akta notaris.⁷

Selanjutnya, Pasal 128 dan Pasal 129 KUHPperdata mengatur bahwa apabila perkawinan berakhir, maka harta bersama dibagi secara sama rata antara suami dan istri tanpa memperhatikan asal-usul perolehan harta tersebut. Peraturan perundang-undangan juga memberikan ruang bagi dibuatnya perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kesepakatan para pihak.⁸ Perbedaan mendasar antara harta bersama dan harta bawaan terletak pada waktu perolehannya, di mana harta bawaan merupakan harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan berlangsung. Hadiah atau warisan yang diterima selama perkawinan tetap dikategorikan sebagai harta bawaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sehingga penguasaannya tetap berada pada pihak penerima. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak memiliki kewenangan hukum untuk bertindak atas harta pribadi pasangannya.

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, pengelolaan harta dapat dilakukan secara terpisah maupun bersama sesuai dengan jenis harta yang dimiliki. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda secara pribadi maupun bersama untuk kepentingan dirinya, keluarga, serta masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan mengenai harta kekayaan dalam Bab VII yang meliputi Pasal 35 hingga Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa harta bawaan serta harta yang diperoleh melalui hadiah dan warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak kecuali disepakati lain. Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa tindakan hukum terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, sementara ayat (2) memberikan kebebasan bagi masing-masing pihak untuk bertindak atas harta bawaannya. Pasal 37 menyatakan bahwa apabila perkawinan berakhir akibat perceraian, maka pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.

⁷ Elfirda Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): 94–106.

⁸ Ni Kadek Ani, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati, "Perjanjian Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 17–21.

⁹ Siringoringo, P., P. Saragi, and I. Januar. "Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *_Honeste Vivere_* 33, no. 2 (2023): 142-150.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa keberadaan harta bersama tidak meniadakan kemungkinan adanya harta pribadi yang dimiliki oleh suami maupun istri. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun terdapat harta bersama selama perkawinan, masing-masing pihak tetap dapat memiliki harta secara terpisah. Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas mengenai status kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan, sehingga pengaturannya diserahkan kepada ijtihad para ulama dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam serta pertimbangan rasional. Oleh karena itu, dalam fikih Islam tidak ditemukan penjelasan yang rinci mengenai pembagian harta bersama, yang kemudian memunculkan beragam pandangan dan interpretasi.¹⁰

Pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dalam KHI diatur secara lebih rinci dalam Bab XIII yang mencakup Pasal 85 hingga Pasal 97. Pasal 85 menyatakan bahwa adanya harta bersama tidak menghalangi kepemilikan harta pribadi masing-masing pihak. Pasal 86 menegaskan bahwa perkawinan tidak menyebabkan terjadinya percampuran harta secara otomatis antara suami dan istri, sehingga masing-masing tetap memiliki kewenangan penuh atas hartanya. Pasal 87 mengatur bahwa harta bawaan, termasuk hadiah dan warisan, tetap berada di bawah penguasaan pihak penerima kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, serta memberikan hak kepada suami dan istri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta miliknya.

Pasal 88 menentukan bahwa sengketa mengenai harta bersama diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Pasal 89 dan Pasal 90 mengatur kewajiban suami dan istri dalam menjaga harta bersama serta harta pasangan yang berada di bawah penguasaannya. Pasal 91 menjelaskan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban, serta dapat dijadikan jaminan untuk kepentingan bersama. Pasal 92 melarang penjualan atau pengalihan harta bersama tanpa persetujuan pasangan. Pasal 93 mengatur tanggung jawab atas utang, di mana utang pribadi menjadi tanggungan masing-masing, sedangkan utang untuk kepentingan keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Pasal 95 memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama apabila terdapat tindakan yang merugikan. Pasal 96 dan Pasal 97 mengatur pembagian harta bersama akibat kematian maupun perceraian, yang pada prinsipnya memberikan setengah bagian kepada masing-masing pihak kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹¹

B. Penundaan Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu akad yang sah dan kuat (*mīšāqan ghalīzan*) yang melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, baik dalam aspek personal, sosial, maupun ekonomi. Salah satu konsekuensi penting dari ikatan perkawinan adalah pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya rumah tangga. Meskipun fikih klasik tidak secara eksplisit mengenal istilah "harta bersama" sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, prinsip keadilan, amanah, dan

¹⁰ Nawawi, K. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018).

¹¹ Yusriana, "Analisis Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 2 (2022): 68–78.

perlindungan hak milik merupakan fondasi utama dalam pengaturan harta dalam Islam.¹²

Hukum Islam pada dasarnya mengakui bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kapasitas hukum (ahliyyah) untuk memiliki, menguasai, dan mengelola harta kekayaan secara mandiri. Kepemilikan harta tidak otomatis bercampur akibat adanya perkawinan, kecuali apabila terdapat kesepakatan, kerja sama, atau kebiasaan yang secara sosial diterima dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan dalam Islam bersifat fleksibel dan terbuka terhadap ijtihad, dengan tetap berpegang pada tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kezaliman.

Prinsip pengakuan hak ekonomi masing-masing pihak ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisā' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”

Ayat ini menegaskan bahwa Islam memberikan pengakuan yang setara terhadap hasil usaha dan kontribusi ekonomi masing-masing individu, tanpa membedakan jenis kelamin. Para mufasir menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung prinsip keadilan distributif, yakni pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan usaha dan kontribusinya.¹³ Dengan demikian, perempuan memiliki hak penuh atas harta yang diperolehnya, baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkawinan. Prinsip ini menjadi dasar normatif bahwa hak ekonomi perempuan tidak boleh diabaikan atau ditunda pemenuhannya, termasuk dalam konteks pembagian harta bersama pascaperceraian.

Dalam konteks perceraian, Islam mengajarkan agar segala akibat hukum yang timbul diselesaikan secara adil dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Perceraian memang dibolehkan sebagai jalan terakhir, namun Islam sangat menekankan agar proses dan akibatnya tidak melahirkan kezaliman. Oleh karena itu, penundaan pembagian harta bersama pascaperceraian harus ditempatkan dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan. Penundaan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas, tanpa kesepakatan yang setara, atau tanpa batas waktu yang pasti berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Larangan berbuat zalim dan menahan hak orang lain juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

“Sesungguhnya Allah mengharamkan kezaliman atas diri-Nya dan menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.”

(HR. Muslim)

Hadis tersebut menegaskan bahwa segala bentuk kezaliman, termasuk menunda atau menahan hak ekonomi pihak lain, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks pembagian harta bersama pascaperceraian, penundaan yang menyebabkan salah satu pihak terutama perempuan kehilangan akses terhadap hak ekonominya dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman struktural, terlebih apabila

¹² Moh. Jalaluddin, “Analisis Konseptual Pernikahan dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, serta Hak dan Kewajiban Pasangan,” HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2025): 156–173.

¹³ Sridepi dan Nurcahaya, “Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender,” JAWI: Journal of Ahkam wa Iqtishad 2, no. 3 (2024): 433–446.

dilakukan dengan memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa atau alasan sosial yang tidak disertai jaminan perlindungan hak.¹⁴

Penundaan pembagian harta bersama sering kali dibenarkan dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga besar, menunggu kesepakatan adat, atau mempertimbangkan kepentingan anak. Namun, dalam perspektif hukum Islam, alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran apabila berujung pada pengabaian hak normatif pihak yang berhak. Islam tidak menolak musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi musyawarah harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kesetaraan, dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak.

Selain itu, hukum Islam juga mengenal kaidah fikih yang menyatakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan dan tidak boleh dipertahankan. Penundaan pembagian harta bersama yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik lanjutan, serta ketergantungan ekonomi yang merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dan perlindungan jiwa serta martabat manusia.¹⁵

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, penundaan pembagian harta bersama pascaperceraian hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan atas dasar kesepakatan bersama yang adil, transparan, dan memiliki batas waktu yang jelas, serta tidak menghilangkan atau mengurangi hak salah satu pihak. Apabila penundaan tersebut justru menimbulkan ketidakadilan dan kemudharatan, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan tidak sejalan dengan nilai keadilan yang menjadi ruh dari syariat.

C. Praktik Penundaan Pembagian Harta Bersama di Desa Katimaju

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Katimaju, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, ditemukan bahwa praktik penundaan pembagian harta bersama pascaperceraian merupakan fenomena yang masih sering terjadi dan dianggap sebagai hal yang lumrah oleh masyarakat setempat. Penundaan tersebut tidak dipandang sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian masalah keluarga yang bersifat adat dan kekeluargaan.

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa sebagian besar perceraian di Desa Katimaju tidak langsung diikuti dengan pembagian harta bersama. Pembagian harta tersebut umumnya ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan dengan alasan menunggu kesepakatan antara mantan suami dan istri, serta menunggu keputusan tokoh adat dan keluarga besar. Dalam beberapa kasus, penundaan berlangsung hingga bertahun-tahun tanpa adanya kepastian hukum.

Salah satu informan perempuan berinisial HM (35 tahun),¹⁶ yang telah bercerai selama lebih dari tiga tahun, mengungkapkan bahwa hingga saat ini ia belum menerima bagian harta bersama. Ia menyatakan bahwa pada saat perceraian, pembagian harta ditunda dengan alasan menunggu musyawarah keluarga, namun tidak pernah ada kejelasan lanjutan. Kondisi serupa juga dialami oleh informan perempuan lainnya, DN

¹⁴ Rina Mulyani dan Tajul Arifin, "Larangan Berbuat Zalim dalam Hadis, Implikasi Hukum Pidana dan Perdata," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 3 (2025): 97–106.

¹⁵ Helim, A. (2025). Kaidah Kemudharatan Harus Dihilangkan: Analisis Teoritis Dan Aplikatif Dalam Hukum Islam Kontemporer. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 767-776.

¹⁶ Hasil wawancara dengan halimah pada hari rabu 10 januari 2026 <https://drive.google.com/drive/folders/1tsff1AeR3Td18ecSXh1OJCgHFfKx1WSc>

(42 tahun),¹⁷ yang mengaku mengalami kesulitan ekonomi pascaperceraian karena belum memperoleh bagian harta bersama, sementara tanggung jawab pengasuhan anak berada di pihaknya dan ia tidak memiliki penghasilan tetap.

Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik kawin lari atau perkawinan yang tidak dicatat secara resmi masih berlangsung di Desa Katimaju. Kondisi ini menyebabkan ketika terjadi perceraian, para pihak tidak mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Agama. Hal tersebut dikonfirmasi oleh AT (55 tahun)¹⁸ selaku tokoh masyarakat, yang menyatakan bahwa perceraian akibat perkawinan tidak tercatat umumnya diselesaikan melalui mekanisme adat, termasuk dalam hal pembagian harta bersama.

Selain faktor perkawinan tidak tercatat, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh adat dan keluarga besar sangat dominan dalam menentukan dilaksanakan atau ditundanya pembagian harta bersama. S (60 tahun) selaku tokoh adat menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan lebih bersifat persuasif dan mengutamakan keharmonisan hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, pembagian harta bersama tidak memiliki batas waktu yang jelas dan sangat bergantung pada kesepakatan para pihak serta keluarga besar.

Dari pihak mantan suami, RM (38 tahun) menyatakan bahwa penundaan pembagian harta bersama dilakukan untuk menghindari konflik dan menjaga hubungan baik antar keluarga. Penundaan dianggap sebagai solusi sementara hingga kondisi dianggap kondusif untuk dilakukan musyawarah kembali.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan pengamatan lapangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik penundaan pembagian harta bersama di Desa Katimaju dipengaruhi oleh kuatnya norma adat, keberadaan perkawinan tidak tercatat, serta dominasi peran tokoh adat dan keluarga besar dalam penyelesaian perceraian. Praktik ini berdampak langsung terhadap keterlambatan pemenuhan hak ekonomi pascaperceraian, yang dalam praktiknya lebih banyak merugikan pihak perempuan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penundaan pembagian harta bersama di Desa Katimaju dipengaruhi oleh kuatnya norma adat, keberadaan perkawinan tidak tercatat, serta dominasi peran tokoh adat dan keluarga besar. Praktik tersebut berdampak langsung pada keterlambatan pemenuhan hak ekonomi pascaperceraian, khususnya bagi perempuan.

D. Analisis dan Solusi Hukum terhadap Penundaan Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian di Desa Katimaju

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, praktik penundaan pembagian harta bersama pascaperceraian di Desa Katimaju menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma adat yang berlaku di masyarakat dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Meskipun pendekatan adat bertujuan menjaga keharmonisan sosial, penundaan yang tidak memiliki kepastian waktu berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi pihak yang berhak.

Dalam perspektif hukum Islam, pembagian harta pascaperceraian harus dilakukan secara adil dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan. Prinsip keadilan dan larangan menzalimi pihak lain mengharuskan agar hak ekonomi mantan suami dan istri segera dipenuhi. Oleh karena itu, penundaan pembagian harta bersama yang

¹⁷ Hasil wawancara dengan Diana pada hari rabu 10 januari 2026
<https://drive.google.com/drive/folders/1tsff1AeR3Td18ecSXh1OJCgHFfKx1WS>

¹⁸ Hasil wawancara dengan Asunan Tarda pada hari rabu 10 januari 2026
<https://drive.google.com/drive/folders/1tsff1AeR3Td18ecSXh1OJCgHFfKx1WS>

menyebabkan salah satu pihak kehilangan akses terhadap hak ekonominya bertentangan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam perlindungan harta dan keadilan sosial.

Dari sudut pandang hukum positif, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kepastian mengenai status dan pembagian harta bersama pascaperceraian. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya pengaruh adat menyebabkan ketentuan tersebut belum diterapkan secara optimal di Desa Katimaju.

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah penguatan peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa harta bersama secara adil dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Penyelesaian melalui mekanisme adat tetap dapat dilakukan sepanjang tidak menunda pemenuhan hak dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait pentingnya pencatatan perkawinan dan hak-hak hukum pascaperceraian. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pembagian harta bersama bukan sekadar persoalan kekeluargaan, tetapi juga merupakan hak hukum yang harus dilindungi.

Dengan demikian, solusi terhadap praktik penundaan pembagian harta bersama pascaperceraian di Desa Katimaju harus diarahkan pada penguatan kepastian hukum, perlindungan hak perempuan, serta penyelarasan nilai adat dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum nasional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang berfokus pada “ Penundaan Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian: Kajian Yuridis Empiris Di Desa Katimaju, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara” menunjukkan bahwa praktik penundaan pembagian harta bersama masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat adat. Penundaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual para pihak yang bercerai, tetapi juga oleh kuatnya norma adat yang mengedepankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah kekeluargaan serta dominasi peran tokoh adat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, praktik perkawinan tidak tercatat (kawin lare) turut memperlemah posisi hukum para pihak, sehingga pembagian harta bersama pascaperceraian sering kali tidak segera diselesaikan melalui mekanisme hukum formal.

Dalam praktiknya, penundaan pembagian harta bersama berimplikasi langsung terhadap ketidakpastian hukum dan pemenuhan hak ekonomi pascaperceraian, khususnya bagi perempuan. Meskipun secara normatif pembagian harta bersama telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, implementasi ketentuan tersebut di tingkat masyarakat masih belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari lemahnya kesadaran hukum, ketimpangan relasi kuasa antara mantan suami dan istri, serta keterbatasan akses perempuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan berkepastian hukum.

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik penundaan pembagian harta bersama pascaperceraian tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan adat atau kesepakatan keluarga, melainkan sebagai persoalan struktural yang menyangkut perlindungan hak, keadilan substantif, dan kepastian hukum. Dalam perspektif hukum Islam, penundaan pembagian harta yang menimbulkan kemudaratan bertentangan

dengan prinsip keadilan dan larangan berbuat zalim, sedangkan dalam perspektif hukum positif, praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara guna menjamin perlindungan hak ekonomi pascaperceraian secara adil dan berkelanjutan.

Secara kebijakan, penelitian ini merekomendasikan penguatan peran lembaga hukum formal, khususnya Pengadilan Agama, dalam penyelesaian sengketa harta bersama pascaperceraian, tanpa menegasikan peran adat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, peningkatan sosialisasi hukum keluarga Islam dan pencatatan perkawinan menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah terjadinya penundaan pembagian harta bersama di masa mendatang. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam melalui pendekatan yuridis-empiris berbasis lokal. Penelitian lanjutan dengan pendekatan sosio-legal dan komparatif sangat diperlukan untuk mengkaji praktik serupa di wilayah lain dengan karakteristik adat yang sejenis, guna mendorong perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penelitian dan penulisan karya ilmiah ini. Penghargaan khusus ditujukan kepada para dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan yang berharga, saran konstruktif, serta bimbingan intensif, sehingga penulis dapat menjalani penelitian ini dengan tertib dan sistematis. Selain itu, penulis juga mengapresiasi kontribusi semua pihak yang telah membantu dalam tahap pengumpulan data, proses analisis, hingga penyusunan naskah akhir, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan menghasilkan karya yang informatif.

FUNDING INFORMATION

Tidak

CONFLICTING INTEREST STATEMENT

Penulis menegaskan bahwa dalam seluruh proses penelitian yang dilakukan, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, tidak ada benturan kepentingan yang muncul. Hal ini juga berlaku pada tahap publikasi artikel, sehingga semua hasil yang disajikan sepenuhnya bersifat objektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, Ni Kadek, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati. "Perjanjian Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 17–21. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>
- Helim, A. "Kaidah Kemudaratan Harus Dihilangkan: Analisis Teoritis dan Aplikatif dalam Hukum Islam Kontemporer." *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 767–776. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim>

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <https://share.google/ueacv1SxHvzRw6rEo>
- Jalaluddin, Moh. "Analisis Konseptual Pernikahan dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, serta Hak dan Kewajiban Pasangan." HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2025): 156–173. <https://jurnal.stisapamekasan.ac.id/index.php/HUKAGI/article/view/166>
- Mulyani, Rina, dan Tajul Arifin. "Larangan Berbuat Zalim dalam Hadis, Implikasi Hukum Pidana dan Perdata." Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara 2, no. 3 (2025): 97–106. DOI: <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.270>
- Nawawi, K. 2018. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." Mizan: Journal of Islamic Law 1 (1). <https://jurnal-fai-uikabogor.com/index.php/mizan/article/download/104/30.pdf>
- Putri, Elfirda Ade, dan Windy Sri Wahyuni. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia." Jurnal Mercatoria 14, no. 2 (2021): 94–106. [10.31289/mercatoria.v14i2.5692](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692)
- Putri, Elfirdade Ade, and W. S. Wahyuni. 2021. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia." _Jurnal Mercatoria_ 14 (2): 94–106. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/5692>
- Rahmadani, Gema, Faisar Ananda Arfa, dan Muhammad Syukri Albani Nasution. "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir." Jurnal Darma Agung 32, no. 1 (2024): 220–230. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i1.4171>
- Rifa'i, Moh. Ilmu Fiqih Lengkap. Semarang: CV. Toha Putra, 1978
- Sihombing, Junedi Hermanto, dan July Eshter. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Menurut Hukum Perkawinan dan Islam." Hukum dan Masyarakat Madani 15, no. 2 (2025): 309–323. <https://share.google/7E7WzmpGQ4eLWNqcX>
- Siringoringo, P., P. Saragi, and I. Januar. 2023. "Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." _Honeste Vivere_ 33 (2): 142–150. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/251>
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sridepi dan Nurcahaya. "Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender." JAWI: Journal of Ahkam wa Iqtishad 2, no. 3 (2024): 433–446. <https://naaspublishing.com/index.php/jawi/article/view/174>
- Yusriana. "Analisis Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam." Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) 5, no. 2 (2022): 68–78. <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11690>

LAMPIRAN I

Dokumentasi wawancara dalam penelitian ini meliputi foto kegiatan wawancara dengan informan dan dokumentasi lapangan lainnya. Seluruh dokumentasi tersebut disimpan dalam bentuk digital dan dapat diakses melalui tautan Google Drive berikut

<https://drive.google.com/drive/folders/1tsff1AeR3Td18ecSXh1OJCgHFfKx1WSc>

